



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)
Jl. Kedungmundu Raya No. 18, Tembalang,
Semarang

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN TEMPE FORTIFIKASI ZAT BESI DAN VITAMIN A

Inventor : Dr. Ir. Rahayu Astuti, M.Kes.
Wulandari Meikawati, SKM, M.Si.

Tanggal Penerimaan : 14 November 2019

Nomor Paten : IDS000007326

Tanggal Pemberian : 02 Februari 2024

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002